



PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

2018

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT atas terselesainya penyusunan Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten periode 2018. Penetapan rancangan ini didasarkan tiga alasan. Pertama, rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten telah ditetapkan beraku 2015-2019. Kedua, Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dievaluasi setiap tahun sehingga target pencapaian kerja tetap dapat diukur melalui bentuk akuntabilitasnya. Ketiga, dengan rancangan ini dapat diwujudkan kesinambungan program kerja dalam masa pergantian Ketua.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten 2015-2019.

Akhirnya kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten 2018 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Serang, Januari 2018

Ketua,



Drs. Ahmad, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
BAB II LANDASAN KERJA	
A. Landasan Yuridis	3
B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	3
BAB III PROGRAM KERJA	
A. Alokasi Anggaran	7
B. Program Kerja	7
BAB IV PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pembaruan peradilan yang terus ditingkatkan, merupakan tema yang tersurat dan tersirat dalam setiap langkah lembaga peradilan untuk mengubah paradigma (mindset) lama menjadi paradigma baru yang bersifat terus-menerus dan berkelanjutan sampai terwujudnya Peradilan Agama di wilayah Banten yang berkeadilan, bermartabat, akuntabel dan humanis.

Program-program yang berorientasi ke arah perubahan menuju ke arah yang lebih baik terus ditingkatkan dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. Sebagai contoh, transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dalam bentuk optimalisasi media informasi secara terus menerus dibeberangi dan dikembangkan, agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan prima dan baik dapat terpenuhi dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan dengan terbitnya KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan pelayanan meja informasi di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan SK Ditjen Badilag Nomor : 0017/Dj.A/SK/III/2011 tanggal 7 Juli 2011. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan juga dilakukan dengan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) sesuai surat Dirjen 2971/DJ.A/DT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017. Program-program tersebut diharapkan dapat menjaerab tantangan yang ada dalam melakukan pembaruan dan perubahan di lingkungan peradilan agama serta mendukung terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Segala rencana Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam suatu program kerja, Program kerja yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya program pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Banten secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengelihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di

BAB II LANDASAN KERJA

A. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/080/SK/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; Buku I dan Buku II (Edisi Revisi) Tentang Bindalmin, serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Buku IVbuku Hitam);
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/02/SK/VI/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia ;
9. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA 01 SP DIPA-005.01.2.440712/2018 dan DIPA 04 SP DIPA-005.01.2.440713/2018.

B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN


Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama se wilayah Banten sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan visi sebagai berikut :



**"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
YANG BERWAWA, BERMARTABAT DAN AKUNTABEL."**

Penetapan visi tersebut diharapkan dapat mendukung mewujudkan badan peradilan yang agung yang merupakan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten, adalah sebagai berikut:

- 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
 2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
 5. Mengupayakan tersedianya sarana, prasarana yang memadai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terperuhnya kebutuhan pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan yang sederhana cepat biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan produktifitas kinerja dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan peradilan.
4. Terwujudnya aparatur peradilan yang berintegritas, profesional dan akuntabel.
5. Terperuhnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara lencur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan.
4. Peningkatan kualitas SDM dibidang Teknis dan Non Teknis.
5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan peradilan.

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Sisa Perkara yang diselesaikan.

Sisa perkara ditargetkan selesai seluruhnya (Zero).

2. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat terealisasi dengan komitmen majelis hakim dan panitera pengganti dalam mempedomani SOP (75 hari) serta dukungan sarana prasarana yang memadai.

3. Penurunan sisa perkara.

Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan target "zero" maka penurunan sisa perkara ditargetkan "zero".

4. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Peningkatan kualitas putusan banding dijadikan tolak ukur tingkat kepuasan para pencari keadilan untuk menurunkan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, melalui upaya meningkatkan kualitas hakim dan panitera pengganti dengan cara diskusi hukum secara periodik.

5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan diperlukan informasi tentang kepuasan masyarakat pencari keadilan mengenai layanan Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui cara menyebarkan kuisioner kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menoptakan sumber daya manusia yang berkualitas, menoptakan terajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Prosentase 100% penyerapan anggaran meringkat, terfaksananya bimbingan dan supervisi, tersusunnya perencanaan, meningkatnya PNBPN Mahkamah Agung RI, dan mencapainya pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan serta pembinaan kepada satker.

2. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor.
3. Tindak lanjut pengaduan yang masuk,
4. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI berupa anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan non operasional berupa pembinaan dan koordinasi, bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam meningkatkan pelayanan, antara lain:

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor
2. Peningkatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

BAB III PROGRAM KERJA

A. Alokasi Anggaran

Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai satuan kerja (satker) pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 adalah sebagaimana yang dialokasikan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dengan Pagu sebesar :

a. DIPA Badan Urusan administrasi (01)	: Rp. 12.147.684.000
b. DIPA Badan Peradilan Agama (04)	: Rp. 44.000.000
Jumlah Pagu DIPA Tahun 2018	: Rp. 12.191.684.000

B. Program Kerja

Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2018 merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banten yang meliputi :

- Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Satuan Kerja (SatKer);
- Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau Lembaga Yudikatif di daerah;

Rincian Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2018, dapat dilihat pada uraian tabel sebagai berikut :

<p>kemudian pengikut.</p> <p>4. Membuat Data Center untuk mengintegrasikan data-data yang terdistribusi ke BIC/PTA dan ke sistem data Pengabdian Warga di bagian PTA Bantén.</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>TERN 6 YUSTISIAL DAN ADMINISTRASI PERKARA</p> <p>- Teknis Yustisial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas putusan 2. Meningkatkan kualitas penyelesaian perkara sesuai CE/MA Nomor 02 Tahun 2014 dan SOP 3. Melakukan reformasi luas melalui dengan di lakukan <p>- Administrasi Peradilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengujian materi, il dan di 2. Memastikan terdapatnya setiap perkara yang terdistribusi ke bagian PTA 3. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan biaya perkara dengan baik dan benar. 4. Pengelompokan perkara secara benar, terdistribusi, dan tepat. 5. Melakukan pengelompokan perkara elektronik. 6. Melakukan minimalisasi perkara dan dokumen elektronik. 7. Mengembangkan putusan yang tidak disetujui untuk di maki di level dan Direktorat Putusan. 8. Mengembangkan putusan dan data man digitalisasi perkara ke bagian PTA Pengabdian Warga di bagian PTA Bantén dan Pengabdian Warga di bagian PTA Bantén dan 9. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 10. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 11. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 12. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 13. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 14. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 15. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 16. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 17. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 18. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 19. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 20. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 21. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 22. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 23. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 24. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 25. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 26. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 27. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 28. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 29. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 30. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 31. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 32. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 33. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 34. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 35. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 36. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 37. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 38. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 39. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 40. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 41. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 42. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 43. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 44. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 45. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 46. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 47. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 48. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 49. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 50. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 51. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 52. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 53. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 54. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 55. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 56. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 57. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 58. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 59. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 60. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 61. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 62. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 63. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 64. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 65. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 66. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 67. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 68. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 69. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 70. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 71. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 72. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 73. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 74. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 75. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 76. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 77. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 78. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 79. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 80. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 81. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 82. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 83. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 84. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 85. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 86. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 87. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 88. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 89. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 90. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 91. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 92. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 93. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 94. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 95. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 96. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 97. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 98. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 99. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 100. Melakukan pemantauan perkembangan dan pengelompokan perkara 																																							

3		<p>REKREASI, PENGAWASAN DAN PENGADUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan laporan pemeliharaan mengenai pelaksanaan tugas kebidanan maupun sosial. 2. Setiap atasan melakukan pembinaan terhadap bawahan secara berjenjang. 3. Menentukan penghargaan dan sanksi terhadap pegawai. 4. Melakukan status berjenjang dan/atau atasan/bawahan dan/atau sesama rekan/teman sekerja. - Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target Pengawasan dan/atau bidang. 2. Melakukan pengawasan secara pribadi dan/atau melalui bawahan dan/atau staf. 3. Melakukan pengawasan dan/atau bawahan dan/atau staf. 4. Melakukan pengawasan dan/atau bawahan dan/atau staf. - Pengaduan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan lima poin aspek pengaduan. 2. Melakukan uji coba pengaduan dan/atau masyarakat. 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4		<p>ADMINISTRASI UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulis Usaha dan Rencana Tengah <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pengembangan anggaran selama operasional tahun 2013. 2. Melakukan bimbingan teknis/koordinasi operasional untuk rencana. 3. Melakukan pembahasan dengan kepala dinas. 4. Melakukan 5% peninjauan kembali dan/atau. 5. Melakukan pengendalian dan/atau. 6. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau. 7. Melakukan pengendalian, peninjauan, dan/atau. 8. Melakukan bimbingan teknis dan/atau. 9. Melakukan bimbingan teknis dan/atau. 	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

BAB IV PENUTUP

Standard Operating Procedure (SOP) menjadi acuan melaksanakan Program kerja tersebut di atas sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banten diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik karena profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Melalui Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten maka diharapkan menjadi suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.